

HIBAH YANG BATAL DISEBABKAN MELEBIHI SEPERTIGA HARTA

(Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn)

Oleh :

Rahul Vishkar¹

Yefrizawati²

Zamakhsyari³

Suprayitno⁴

Magister Kenotariatan - Universitas Sumatera Utara

Alamat : JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155).

Korespondensi Penulis : rahulvishkar@gmail.com

Abstract. *The main factor that often becomes a problem is the provisions regarding limits on gifts which can only be given a maximum of 1/3 (one third) of the total assets. This research has problems to be studied, namely first, what are the regulations regarding the cancellation of gifts that exceed one third of assets? Second, what are the legal consequences for the Notary/PPAT in canceling the gift deed? Third, what are the judge's legal considerations in decision number: 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn? This research method uses a normative juridical research type. The data sources used are secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique used in this research is library research, and the data collection tool uses document study. Data were analyzed using qualitative research methods. The results of the research show that grants can only be given for 1/3 of the assets only regulated in the KHI, not found in fiqh but this provision is analogous to a will. The legal consequences for the Notary/PPAT related to the cancellation of the grant deed may be subject to administrative sanctions, civil sanctions based on the Civil Code, and even*

Received Desember 26, 2023; Revised Desember 31, 2023; January 07, 2024

*Corresponding author : admin@mediaakademik.com

sanctions regulated in the Criminal Code. The judge's legal considerations in decision number: 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn are in accordance with Islamic law, namely that only 1/3 of the gift is valid while the remainder is valid as inheritance and has the right to belong to the heir with a share of 2/6 for men. -men and 1/6 for women.

Keywords: Grants, KHI, Cancellation, Responsibility.

Abstrak. Faktor utama yang sering menjadi masalah adalah ketentuan mengenai batasan hibah yang hanya boleh diberikan maksimal 1/3 (sepertiga) dari keseluruhan harta. Penelitian ini memiliki permasalahan yang hendak dikaji, yakni pertama, bagaimana pengaturan mengenai pembatalan hibah yang melebihi sepertiga harta? Kedua, bagaimana akibat hukum terhadap Notaris/PPAT dalam pembatalan akta hibah? Ketiga, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn?. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), dan alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen. Data dianalisa dengan cara metode penelitian secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hibah hanya boleh diberikan 1/3 harta saja hanya diatur dalam KHI, tidak ditemukan dalam fiqh namun ketentuan tersebut dianalogikan dengan wasiat. Akibat hukum terhadap Notaris/PPAT yang terkait dengan pembatalan akta hibah dapat dikenai sanksi administratif, sanksi perdata berdasarkan KUHPperdata, bahkan sanksi yang diatur dalam KUHPidana. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn sesuai dengan Hukum Islam yaitu hibah yang sah hanya 1/3 saja sedangkan sisa nya sah sebagai warisan dan berhak menjadi milik ahli waris dengan bagian 2/6 untuk laki-laki dan 1/6 untuk perempuan.

Kata kunci: Hibah, KHI, Pembatalan, Tanggungjawab.

LATAR BELAKANG

HIBAH YANG BATAL DISEBABKAN MELEBIHI SEPERTIGA HARTA (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn)

Hibah dalam praktek kehidupan sehari-hari yang seharusnya menjadi sarana untuk menguatkan jalinan kekeluargaan justru sering kali menimbulkan sengketa di antara keluarga. Pewaris sebagai pemilik harta mempunyai hak untuk mengatur apa saja yang ia kehendaki atas hartanya, tetapi pewaris sering kali melanggar ketentuan hukum mengenai hibah yang berlaku di Indonesia, sehingga menimbulkan suatu sengketa hibah dalam keluarga tersebut. Faktor lainnya yaitu ahli waris yang mempunyai niat untuk mendapatkan harta atau bagian yang lebih besar dari harta yang di tinggalkan oleh pemberi hibah, atau karena tidak diberikan bagian sama sekali, tidak dilibatkan dalam pembagian warisan atau tidak sejalan dengan jumlah, proses dan cara pembagian. Terlebih yang sangat memprihatinkan adalah komunikasi antar saudara tidak terjalin dengan baik sehingga sejak awal sesama ahli waris memang tidak menghendaki proses pembagian warisan itu secara damai dan kekeluargaan. Dapat diperhatikan bahwa sengketa tentang hibah dan waris bisa saja terjadi antara saudara, sesama ahli waris yang dapat merusak ikatan hubungan silaturahmi, itu tidak dapat dipungkiri, mengingat masalah harta benda dalam kaitannya dengan warisan masing-masing ahli waris tentu mempunyai kepentingan di dalamnya.¹

Salah satu kasus sengketa yang terjadi adalah adanya gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Mahkamah Syar'iyah merupakan salah satu kekhususan yang diberikan Negara kepada Provinsi Aceh sebagai Peradilan Syariat Islam. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Aceh), khususnya dalam Pasal 128 ayat (2) yang menyebutkan bahwa "Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh." Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) menyebutkan bahwa penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan

¹ Deasy Willyza, *Kewenangan Peradilan Mengadili Terhadap Sengketa Akta Tanah Dan Balik Nama Pada Sertipikat Berdasarkan Hibah Hak Atas Tanah Yang Cacat Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 4, No. 2, November 2015.

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan bahwa Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu.²

Mahkamah Syar'iyah di Aceh terbentuk setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 7 Ayat (2) UU Pemerintahan Aceh menjelaskan bahwa kewenangan untuk mengatur dan membuat perangkat perundang-undangan dalam bidang kehakiman (yustisi) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Sementara Pasal 128 ayat (4) justru memberikan kewenangan kepada Pemerintah Aceh untuk mengatur lebih lanjut kewenangan Mahkamah Syar'iyah mengenai bidang hukum keluarga, hukum perdata dan hukum pidana, baik yang berhubungan dengan ketentuan hukum materil maupun hukum formil (hukum acaranya). Pasal 132 menyatakan bahwa hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah adalah hukum acara yang diatur dalam Qanun Aceh. Hukum acara disini meliputi hukum acara perdata Islam dan hukum acara pidana Islam (*Jinayah*).³ Sengketa dalam penelitian ini terjadi antara penerima hibah sebagai tergugat dan saudara kandungnya sebagai penggugat, berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor: 18/Pdt.G/Ms.Ttn. Masalah dimulai ketika pemberi hibah menghibahkan keseluruhan hartanya kepada salah satu ahli waris, menurut tergugat selaku penerima hibah, pelaksanaan hibah tersebut tidak menjadi masalah karena dibuat dan dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Camat di Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan yang seharusnya sudah mengerti dan paham tentang pelaksanaan hibah. Pada saat proses pemberian hibah yang melebihi dari sepertiga harta tersebut tidak melibatkan ahli waris lainnya, sehingga pada saat si pemberi hibah meninggal dunia dan terbuka warisan, menimbulkan sengketa antara penerima hibah dan saudara kandungnya.

² Efa Laela Fakhriah, *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 4, No.2, 2013.

³ Efa Laela Fakhriah, *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 4, No.2, 2013.

HIBAH YANG BATAL DISEBABKAN MELEBIHI SEPERTIGA HARTA (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang didukung oleh data normatif, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.⁴ Metode deskriptif analisis dipakai dalam penelitian ini karena dirasa cocok untuk mengetahui fenomena yang saat ini sedang berlangsung. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen publikasi. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*Library Research*), dilakukan juga pengumpulan data primer sebagai pendukung melalui penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung ke lapangan untuk menganalisis fenomena yang terjadi.⁵ Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian ini adalah studi dokumen, Analisis data merupakan sebuah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan.⁶ Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PEMBATALAN HIBAH YANG MELEBIHI SEPERTIGA HARTA

Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa batas maksimal pemberian hibah adalah 1/3 dari harta yang dimilikinya hal ini sesuai dengan pasal 210 KHI yaitu:

1. Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
2. Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 29.

⁵Albi Anggito, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat, CV Jejak, 2018), hlm. 196.

⁶Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.103.

Jadi dengan ketentuan yang telah ada dalam KHI ini setiap orang yang ingin menghibahkan harta miliknya dibatasi dengan tujuan agar pemberi hibah tidak akan dirugikan, karena sesungguhnya pemberi hibah masih hidup di muka bumi dan masih memerlukan harta bendanya untuk keperluan hidupnya sehari-hari. Demi kemaslahatan suatu umat maka hukum Islam membatasi pemberian hibah untuk mewujudkan kedamaian dan keadilan dalam kehidupan keluarga tersebut.⁷

Kitab Fiqh dari 13 kitab yang dijadikan sumber rujukan dalam penyusunan KHI tidak ditemukan adanya ketentuan bahwa besarnya hibah harus $\frac{1}{3}$ sama dengan wasiat. Jumhur Ulama berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan $\frac{1}{3}$ hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka menyamakan proses pemberian hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Pendapat jumhur *fuqâha* ini didasarkan pada sebuah hadis Nabi dari Imran Ibnu Husain tentang seseorang yang hendak memerdekakan enam orang hamba sahaya menjelang kematiannya, lalu ia memerdekakan $\frac{1}{3}$ dari hamba-hambanya dan tetap memperhambakan selebihnya, di samping itu pula, bahwa terdapat persamaan antara hibah dengan wasiat, dan itu mempersamakan antara hibah dengan wasiat berarti telah terjadi *qiyâs*. Sesungguhnya (banyaknya) hibah itu $\frac{1}{3}$ disamakan dengan wasiat.

Landasan utama ketentuan mengenai wasiat yang tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta tersebut didasari oleh hadis yang artinya: Dari Sa'ad bin Abi Waqqas RA, dia berkata, "Pada saat haji wada', Rasulullah SAW, datang menjenguk saya yang sedang terbaring sakit. Lalu saya berkata, 'Ya Rasulullah, keadaan saya sedemikian payah, sebagaimana engkau lihat sekarang. Sedangkan saya adalah orang yang banyak harta, sementara saya hanya memiliki seorang anak perempuan yang akan mewarisi harta peninggalan saya, maka, bolehkah saya menyedekahkan dua pertiga dari harta saya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, 'Tidak boleh', Saya bertanya lagi, 'Kalau separuh, bagaimana?' Beliau menjawab, 'Tidak boleh. Tetapi kamu boleh menyedekahkan sepertiganya saja, dan sepertiga itu pun sudah banyak. Sebenarnya, jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan yang serba kekurangan dan meminta-minta kepada orang lain. Kamu tidak menafkahkan suatu

⁷ *Ibid*, hlm.232.

HIBAH YANG BATAL DISEBABKAN MELEBIHI SEPERTIGA HARTA (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn)

nafkah dengan tujuan untuk mencari keridhaan Allah, melainkan kamu akan mendapat pahala lantaran nafkah pemberianmu itu. Hingga sesuap makanan yang kamu suguhkan ke mulut istrimu juga merupakan sedekah darimu. 'Lalu saya bertanya kepada beliau, 'Ya Rasulullah, apakah saya tidak ditinggal dan masih akan tetap hidup, sesudah teman-teman saya meninggal dunia?' Beliau bersabda, 'Sesungguhnya kamu tidak akan panjang umur kemudian kamu mengerjakan suatu amalan dengan tujuan mencari keridhaan Allah, kecuali dengan amal itu derajatmu akan semakin bertambah. Semoga engkau dipanjangkan umur sehingga kaum muslimin mendapatkan manfaat darimu dan orang-orang kafir akan menderita kerugian karenamu. 'Ya Allah, sempurnakanlah hijrah para sahabatku dan janganlah kamu kembalikan mereka kepada kekufuran. Tetapi alangkah kasihan Sa'ad bin Khaulah." Sa'ad bin Abi Waqqas, berkata, "Rasulullah SAW mendoakannya agar ia meninggal dunia di kota Makkah." (HR Muslim).⁸

B. AKIBAT HUKUM TERHADAP NOTARIS/PPAT DALAM PEMBATALAN AKTA HIBAH

Setelah berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria selanjutnya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah sebagai penunjang tujuan dari diterbitkannya Undang-Undang Pokok Agraria. Hal tersebut merupakan sejarah keberadaan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang dikenal sampai saat ini, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 dirubah atau digantikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pasal 1 angka 24 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta tanah tertentu. Pasal 1 angka 1 Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah Pejabat

⁸ Bahdar, *Hadis Sa'ad Bin Abi Waqash Tentang Wasiat Sepertiga Harta Kekayaan*, Jurnal Hunafa LP2M UIN Datokarama Palu, Vol. 2, No. 1, April 2005.

Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.⁹

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak-hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas yang mengatur mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah menunjukkan bahwa Pejabat pembuat Akta Tanah merupakan pejabat umum. Istilah pejabat umum dalam pengertian Pejabat Pembuat Akta Tanah terdapat di hampir seluruh peraturan perundang-undangan yang disebutkan tadi namun tidak terdapat pengertian apa yang dimaksud dari pejabat umum tersebut. Menurut Boedi Harsono, yang dimaksud dengan pejabat umum adalah seorang yang diangkat oleh pemerintah dengan tugas dan kewenangan memberikan pelayanan kepada umum di bidang tertentu. Pejabat Pembuat Akta tanah berperan penting dalam proses pendaftaran tanah. Peran dari Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten maupun Kota untuk melaksanakan kegiatan dalam proses pendaftaran tanah. Ketentuan yang mengatur mengenai Pejabat Pembuat Akta Tanah terdapat dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yaitu dalam Pasal 1 Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh menteri. Pada Pasal 2 Untuk desa-desa dalam wilayah yang terpencil menteri dapat menunjuk Pejabat Pembuat Akta Tanah sementara. Pada Pasal 3 peraturan jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.¹⁰

Tanah pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting atau vital. Tanah dimanfaatkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan, yang mana dalam memenuhi kebutuhan tersebut bangsa Indonesia harus mampu memanfaatkan dan menggunakannya secara bijaksana. Ketersediaan tanah semakin lama semakin dibutuhkan, karena tanah memiliki arti penting untuk memenuhi kebutuhan manusia dan tanah sendiri merupakan sumber daya alam yang terbatas. Peran PPAT dalam

⁹ Khairulnas, *Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hlm.5.

¹⁰ *Ibid*, hlm.6.

HIBAH YANG BATAL DISEBABKAN MELEBIHI SEPERTIGA HARTA (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn)

pemeliharaan data sangatlah penting khususnya dalam kegiatan jual beli yang harus dibuat alat bukti yang otentik yang disajikan dalam akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan pejabat tersebut adalah PPAT. Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dikatakan bahwa dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, Kepala Kantor Pertanahan di bantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lainnya yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah dan perubahannya.¹¹

Kekuatan hukum akta hibah terletak pada fungsi otentik itu sendiri yakni sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang (Pasal 1682, 1867, dan Pasal 1868 KUHPdata) sehingga hal ini merupakan akibat langsung yang merupakan keharusan dari ketentuan perundang-undangan, bahwa harus ada akta-akta otentik sebagai alat pembuktian.¹²

Hal-hal yang membatalkan akta hibah telah dijelaskan dalam Pasal 1688 KUHPdata. Suatu hibah tidak dapat ditarik kembali maupun dihapuskan karenanya, melainkan dalam hal-hal berikut.

- a. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat dengan mana penghibahan telah dilakukan;
- b. Jika si penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah;
- c. Jika ia menolak memberikan tunjangan nafkah kepada si penghibah, setelah orang ini jatuh dalam kemiskinan.

Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 menjelaskan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh negara untuk melaksanakan tugasnya dalam pembuatan akta otentik mengenai perbuatan hukum yang berkaitan dengan hak atas tanah ataupun Hak Milik Satuan

¹¹ Rizki Fitria Sari, *Penunjukan Camat Sebagai Ppat Sementara Di Wilayah Kerja Yang Formasi PPAT Telah Terpenuhi*, Jurnal Notarius Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 15, No. 1, 2022.

¹² Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 100.

Rumah Susun.¹³ Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria/Ka. BPN No. 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menyebutkan bahwa dalam hal tertentu Kepala Badan Pertanahan dapat menunjuk Camat dan/atau Kepala Desa karena jabatannya sebagai PPAT Sementara. Jadi PPAT Sementara adalah Camat yang ditunjuk dan diangkat sebagai pejabat yang berwenang membuat akta otentik dibidang pertanahan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Penunjukkan Camat selaku PPAT Sementara adalah untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.¹⁴

Dasar hukum pengangkatan Camat sebagai PPAT Sementara dapat dilihat dalam Pasal 5 ayat (3) PP No. 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT, yang menyebutkan bahwa: “Untuk melayani masyarakat dalam pembuatan akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT, atau untuk melayani golongan masyarakat tertentu dalam pembuatan akta PPAT tertentu. Menteri dapat menunjuk pejabat-pejabat di bawah ini sebagai PPAT Sementara atau PPAT Khusus, Camat atau Kepala Desa untuk melayani pembuatan akta di daerah yang belum cukup terdapat PPAT sebagai PPAT Sementara”.¹⁵

Pasal 15 Ayat (2) huruf f diatur bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta mengenai pertanahan, namun tidak secara gamblang dijelaskan. Apabila melihat ketentuan di dalam Pasal 15 Ayat (1) maka terdapat batasan kewenangan yang dimiliki oleh Notaris, dalam hal ini dapat dikaitkan dengan pengaturan dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Pendaftaran Tanah dimana peralihan hak atas tanah karena hibah dapat dibuktikan dengan akta PPAT. Berarti kewenangan Notaris disini hanya untuk sebatas membuat akta hibah untuk menjamin terlebih dahulu ikatan hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima hibah, mengenai pengurusan tanda bukti kepemilikan hak atas tanah dilakukan dibawah wewenang PPAT. Notaris dan PPAT dalam hal melakukan kesalahan dalam jabatannya, tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan sanksi perdata berupa ganti rugi bagi para pihak yang merasa terugikan yang akibat

¹³ Sulhan, *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2018), hlm.149.

¹⁴ Suharjo, *Camat Selaku Kepala Wilayah dan PPAT Sementara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 33.

¹⁵ Mahendra, *Tugas dan Wewenang Jabatan PPAT Sementara*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2001), hlm. 7.

HIBAH YANG BATAL DISEBABKAN MELEBIHI SEPERTIGA HARTA (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn)

diabaikannya ketentuan-ketentuan hukum dalam melaksanakan jabatannya. Hal ini sebagaimana disinggung di dalam Pasal 16 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa Notaris boleh dimintai pertanggungjawaban apabila menjadi alasan bagi pihak menderita kerugian dan pihak tersebut boleh menuntut penggantian biaya serta ganti rugi dan bunga kepada Notaris. Untuk dapat dikenakan sanksi perdata ini, perbuatan Notaris harus terlebih dahulu di telaah apakah di dalamnya terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi para pihak. Apabila terbukti bahwa perbuatan Notaris tersebut berupa kesengajaan ataupun kelalaian berupa kurang hati-hati, tidak cermat maupun tidak teliti dalam melakukan pelaksanaan kewajibannya dan menyebabkan kerugian bagi orang lain, maka yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban berupa ganti kerugian.¹⁶

Sanksi pidana pada PPAT disinggung di Undang-Undang Jabatan Notaris. Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam hal kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah (MPD) terlebih dahulu, memiliki wewenang untuk mengambil fotokopi minuta akta, dan memanggil Notaris untuk hadir di pemeriksaan. Pengaturan mengenai jenis dari perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana tidak diatur di dalam peraturan terkait PPAT, sehingga pelanggaran tersebut diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁷ Melihat kasus yang dibahas dalam penelitian ini, PPAT membuat akta hibah tanpa adanya persetujuan dari para ahli waris. Pada praktiknya ketika melakukan penandatanganan suatu akta, Notaris/PPAT harus mengenal para pihak dan membacakan akta dihadapan para pihak. Pada kasus tersebut penghadap ingin memberikan hibah kepada ahli warisnya, sehingga PPAT seharusnya memastikan terlebih dahulu berapa orang ahli waris yang dimiliki oleh pemberi hibah. Proses pembuatan akta hibah yang diberikan kepada salah satu ahli waris tersebut terjadi tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lain, sehingga dapat dilihat bahwa PPAT yang bersangkutan tidak menerapkan

¹⁶ Olivia Maudira Olanda, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Ahli Waris*, Jurnal Ilmu Hukum Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 10, No.7, Juni 2022.

¹⁷ *Ibid.*

prinsip kehati-hatian, yang diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a yang mewajibkan untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dalam hal ini hibah. Dengan dilanggarnya ketentuan di dalam Pasal 16 Ayat (1) ini, maka PPAT tersebut akan dikenai sanksi administratif, dan apabila ahli waris lain merasa dirugikan maka mereka dapat meminta pertanggungjawaban berupa ganti kerugian.

C. ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN

NOMOR : 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn

Majelis Hakim yang mengadili perkara Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn dalam pertimbangan hukumnya menggunakan beberapa pasal dalam Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hukum yang pertama adalah dengan melihat pengertian-pengertian istilah mengenai hibah dan waris dalam pasal 171 KHI. Pasal 171 KHI menyebutkan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Selanjutnya ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Lalu harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya, serta hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dengan digunakannya pasal 171 KHI tersebut sebagai landasan maka dapat dipastikan beberapa hal terkait yang ada dalam putusan yaitu bahwa almh. CF merupakan pewaris karena dia meninggalkan ahli waris dan juga harta peninggalan berupa tanah dengan hak milik. Hal lain yang dapat dipastikan adalah bahwa SY, DS, EY, K merupakan ahli waris atas almh. CF karena tidak terhalang untuk menjadi ahli waris dan memiliki hubungan darah yaitu keponakan dari almh. CF. Hal tersebut ditegaskan oleh pertimbangan hukum yang didasari oleh pasal 174 ayat (1) yang menyebutkan bahwa golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek. Dalam putusan nomor : 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn, ahli waris dari almh. CF adalah keturunan dari saudara laki-lakinya.

HIBAH YANG BATAL DISEBABKAN MELEBIHI SEPERTIGA HARTA (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn)

Hakim juga menggunakan pasal 185 ayat (1) yang menyebutkan bahwa ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Alm. K sebagai salah satu pewaris, meninggal terlebih dahulu, sehingga kedudukannya digantikan oleh anaknya yaitu FR dan IF.

Pasal yang dijadikan sebagai landasan adalah pasal 210 ayat (1) yang menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Menimbang bahwa hibah yang dibenarkan sebanyak-banyaknya adalah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta maka $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari sebidang tanah yang berlandaskan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 72 tanggal 11 Januari 1995 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Selatan tersebut ditetapkan sebagai harta warisan. Karena hanya $\frac{1}{3}$ sepertiga harta saja yang sah sebagai hibah maka Akta Hibah yang terkait dengan objek sengketa tidak dapat dipertahankan dan tidak punya kekuatan hukum karena tidak sesuai lagi.

Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam juga turut digunakan, yaitu pasal yang menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Pertimbangan hukum tersebut diperkuat oleh pertimbangan dengan dasar Al-Qur'an yaitu Surat Annisa ayat 11 yang artinya : Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Sehingga DS dan K mendapatkan harta warisan dua kali lebih banyak dari SY dan EY.

Terkait dengan gugatan terhadap Turut Tergugat I yaitu Kantor Camat Aceh Selatan dan Turut Tergugat II yaitu Kantor Pertanahan Aceh Selatan, gugatan tersebut ditolak oleh Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Mahkamah Syar'iyah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi peradilan disebutkan dalam pasal 49 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Sedangkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II adalah salah alamat, karena produk-produk yang diterbitkan oleh suatu Badan/Lembaga Negara, seharusnya diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri setempat, bukan Pengadilan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.

Mengenai putusan hakim yang menetapkan bahwa hibah yang sah hanya 1/3 (sepertiga) harta saja, hal tersebut sudah tepat. Karena sudah sesuai dengan batasan yang diterapkan oleh Kompilasi Hukum Islam. Diterapkan besarnya 1/3 (sepertiga) dalam Hibah di bahas pada Kompilasi Hukum Islam pasal 210 ayat 1 yaitu orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki. Apabila melihat Kitab Fiqih dari 13 kitab yang dijadikan sumber rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan adanya ketentuan bahwa besarnya hibah harus 1/3 (sepertiga) sama dengan wasiat. Tapi dalam KHI terdapat ketentuan seperti di atas. Jumhur Ulama berpendapat bahwa seseorang boleh menghibahkan 1/3 (sepertiga) hartanya sekalipun dalam keadaan sakit. Mereka menyamakan proses pemberian hibah dengan wasiat, dengan ketentuan hibah yang telah memenuhi syarat-syaratnya. Hibah 1/3 dikaitkan dengan kemaslahatan. Pengarang kitab Ar-Raudhah an-Nadiyyah dikutip oleh Sayyid Sabiq telah mentahqiq: Barang siapa yang sanggup bersabar atas kemiskinan dan kekurangan harta, maka tidak ada halangan baginya untuk menyedekahkan sebagian besar atas semua hartanya. Dan barang siapa yang menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia di waktu diamemerlukan, maka tidak halal baginya untuk menyedekahkan semua atau sebagian besar dari hartanya. Inilah penggabungan dari hadits-hadits yang menunjukkan bahwa sedekah yang melampui sepertiga itu tidak disyari'atkan dan hadits-hadits yang menunjukkan disyari'atkannya sedekah yang melebihi sepertiga. Secara aqli bahwa pemahaman para ulama tentang ketentuan hibah 1/3 itu difahamkan bahwa apabila harta

HIBAH YANG BATAL DISEBABKAN MELEBIHI SEPERTIGA HARTA (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn)

itu dihibahkan semuanya, maka akan berkonsekuensi pada pemilik harta hibah dan eksistensi ahli waris.¹⁸

Putusan hakim yang membatalkan pemberian hibah sudah tepat meskipun bertentangan dengan fiqh Islam, karena pada dasarnya hibah yang sudah diberikan kepada seseorang tidak boleh ditarik kembali ataupun diperhitungkan sebagai warisan. Hal tersebut hanya dapat dilakukan apabila hibah terjadi antara orang tua dan anak sedangkan dalam putusan nomor: 18/Pdt.G/Ms/Ttn, hibah terjadi antara bibi dan keponakannya. Ketentuan mengenai hibah yang diperhitungkan sebagai warisan terdapat dalam pasal 211 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa hibah dari orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Ketentuan tersebut tidak sejalan dengan fiqh Islam, melainkan merupakan Ijtihad Ulama Indonesia dimana ketentuan tersebut disesuaikan dengan adat yang ada pada sebagian masyarakat Indonesia dengan tujuan kemaslahatan. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali hibah orang tua kepada anaknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selain kepada anak, hibah tidak dapat ditarik kembali maupun diperhitungkan sebagai warisan. Namun dalam putusan nomor 18/Pdt.G/Ms/Ttn, hibah yang dilakukan oleh almh. CF bukan ditarik kembali ataupun diperhitungkan sebagai warisan, melainkan hibah tersebut dibatalkan sebagian karena melanggar ketentuan batasan seberapa besar hibah yang boleh diberikan. Setelah hibah tersebut dibatalkan sebagian, sisanya ditetapkan sebagai warisan. Peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek tanah terperkara yaitu objek sengketa hibah memang diperlukan untuk menjamin agar gugatan para Penggugat ini tidak hampa di kemudian hari, yaitu untuk menghindar hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, seperti mengalihkan, menjual, menggadaikan atau memborohkan obyek tanah terperkara kepada pihak lain.

Bagian ahli waris yang sudah ditetapkan oleh hakim juga tepat. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau

¹⁸ Usep Saepullah, *Pemikiran Hukum Islam Tentang Hibah Dalam KHI (Analisis Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung)*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2015.

duda, sedangkan almh. CF sebagai ahli waris hanya meninggalkan ahli waris pengganti, anak dari saudara kandungnya, dimana mereka tidak terhalang sehingga berhak untuk mewaris yaitu SY (Tergugat), DS (Penggugat I), dan EY (Penggugat II), serta cucu dari saudara kandungnya yaitu FR dan IF. FR dan IF berhak menjadi ahli waris karna menggantikan posisi dari ayahnya yaitu alm. K. Ahli waris pengganti (mawali) yaitu ahli waris yang menggantikan ahli waris lain untuk memperoleh warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Adanya kedudukan mawali ini disebabkan orang yang seharusnya menerima warisan dalam kasus bersangkutan ia telah meninggal lebih dahulu dari pewaris. Orang yang digantikan ini hendaklah merupakan penghubung antara ia yang menggantikan dengan pewaris yang meninggalkan harta peninggalan. Mereka yang menjadi mawali atau ahli waris pengganti ini adalah keturunan anak pewaris (cucu), keturunan saudara pewaris (keponakan), atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris.

Bagian ahli waris yang ditinggalkan oleh almh. CF terlebih dahulu dihubungkan dengan yang terdekatnya yaitu saudara kandung dari almh. CF. Hukum Islam mengatur bahwa apabila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian, apabila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga) bagian. Dengan demikian apabila saudara kandung almh. CF masih hidup, maka dia berhak atas $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian. Dikarenakan saudara kandung almh. CF telah meninggal lebih dahulu sebelum kewarisan terbuka, maka $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian tersebut diberikan kepada anak dari dari saudara kandungnya. Selanjutnya $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian itu dibagikan ke 4 (empat) orang anaknya yang terdiri dari dua perempuan yaitu SY dan EY serta dua laki-laki yaitu DS dan alm. K. Pasal 176 KHI mengatur anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan. Menurut ketentuan tersebut maka DS dan alm. K mendapat bagian 2 kali dari $\frac{1}{6}$ (seperenam) bagian yaitu masing-masing mendapatkan $\frac{2}{6}$ (dua perenam) bagian.

HIBAH YANG BATAL DISEBABKAN MELEBIHI SEPERTIGA HARTA (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pemberian hibah yang tidak boleh melebihi $\frac{1}{3}$ harta dirujuk dari para jumbuh ulama yang menyamakan proses pemberian hibah dengan wasiat. Pengaturan hibah tersebut diqiyâskan dengan wasiat karena hibah dan wasiat memiliki ruang lingkup dan sifat yang sama. Selain itu, hibah dan wasiat juga mengandung materi yang sama yaitu tentang harta. Kitab Fiqh yang dijadikan sebagai sumber rujukan dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam tidak ditemukan adanya ketentuan bahwa besarnya hibah harus $\frac{1}{3}$, sehingga ketentuan pemberian hibah tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta tersebut merujuk pada ketentuan wasiat.
2. Akibat hukum terhadap Notaris/PPAT dalam pembatalan akta hibah yaitu Notaris/PPAT dapat dikenai sanksi berupa sanksi administratif seperti teguran baik secara lisan maupun secara tulisan. Notaris/PPAT terkait juga dapat dikenakan sanksi perdata berupa ganti rugi dan bunga. Sanksi tersebut boleh dimintai pertanggungjawabannya kepada Notaris/PPAT apabila yang bersangkutan terbukti bersalah. Mengenai jenis dari perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana tidak diatur di dalam peraturan terkait PPAT.
3. Pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor: 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn adalah bahwa hibah yang dilakukan oleh Penghibah hanya $\frac{1}{3}$ hartanya yang sah, sedangkan $\frac{2}{3}$ lagi sah sebagai harta warisan. Mengenai besaran bagian masing-masing ahli waris. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris pengganti dari Penghibah, Tergugat $\frac{1}{6}$ bagian, Penggugat I $\frac{2}{6}$ bagian, Penggugat II $\frac{1}{6}$ bagian, Penggugat III $\frac{2}{6}$ bagian.

Saran

1. Pengaturan mengenai pemberian hibah yang tidak boleh melebihi dari $\frac{1}{3}$ harta harus diperhatikan secara lebih lanjut. Pengaturan kurang jelas dikodifikasikan dalam

Kompilasi Hukum Islam sehingga perlu lebih ditegaskan atau dirincikan. Ketentuan mengenai hibah juga perlu ditingkatkan sosialisasinya kepada masyarakat pada umumnya karena melihat banyaknya kasus mengenai sengketa hibah yang terjadi. Para pihak yang ingin melakukan pemberian hibah juga harus mempertimbangkan terlebih dahulu secara lebih hati-hati terkait harta yang dimilikinya serta memahami aturan-aturan yang berlaku mengenai hibah. Hal tersebut diperlukan untuk mengantisipasi agar pengaturan hibah dapat diterapkan dengan baik.

2. Pengaturan mengenai sanksi perdata dan pidana kepada Notaris/PPAT masih kurang jelas atau samar, sehingga pengaturan tersebut perlu lebih dipertegas lagi untuk menghindari kerancuan dalam penerapan hukum yang berlaku. Disisi lain, juga tidak ada pengertian yang jelas mengenai Notaris/PPAT sebagai pejabat umum sehingga Undang-Undang atau dasar hukum lain yang menjadi landasan jabatan Notaris/PPAT sebaiknya dapat diperbaiki atau ditambah demi menjaga ketertiban hukum.
3. Pemerintah diharapkan agar dikemudian hari dapat menambah dan memperjelas pengaturan mengenai hibah. Manakala prosedur pemberian hibah kepada ahli waris yang ditetapkan di dalam undang-undang tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat di zaman yang modern ini, Pemerintah sebagai pemegang kebijakan agar dapat mengkaji dan meneliti lebih dalam terkait dengan pemberian hibah kepada ahli waris dan nantinya dapat dijadikan sebagai bahan referensi hukum.

DAFTAR REFERENSI

Buku

Abdillah, Satrio, 2022, *Hukum Kenotariatan Indonesia*, Bandung: Media Sains.

Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Adjie, Habib, 2013, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: Refika Aditama.

Ahmad Saebani, Beni, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Pustaka Setia.

al-'Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, 2008, *Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.

HIBAH YANG BATAL DISEBABKAN MELEBIHI SEPERTIGA HARTA (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn)

- Ali, Zainuddin, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anggito, Albi, 2018, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak.
- Arba, Haji, 2015, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2007, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Damaskus: Darul Fikir.
- Dewi, Santia, 2011, *Panduan Teori & Praktik Notaris*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Djamali, Abdul, 1997, *Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju.
- Efendi, Junaedi, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Kencana.
- Fathoni, Abdurrahmat, 2006, *Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Haar, Teer, 1994, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Haffas, Mustofa, 2006, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Refika Aditama.
- Harsono, Budi, 1994, *Hukum Tanah Nasional*, Jakarta: Djambatan.
- HS, Salim, 2022, *Uji Kompetensi Profesi Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta: SinarGrafika.
- Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Karim, Helmi, 1993, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Khairulnas, 2018, *Tata Kelola Kantor Notaris/PPAT*, Yogyakarta: UII Press.
- Khosyi'ah, Siah, 2010, *Wakaf & Hibah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Kuncoro, Wahyu, 2015, *Waris Permasalahan dan Solusinya*, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Lubis, Mukhlis, 2014, *Ilmu Pembagian Waris*, Bandung: Cita Pustaka Media.

Mahendra, 2001, *Tugas dan Wewenang Jabatan PPAT Sementara*, Jakarta: Pustaka Ilmu.

Mahmud Marzuki, Peter, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Mohammad Abdoeh, Nor, 2020, *Hibah Dalam Tinjauan KHI, KUHperdata, Sosiologis & Filosofis*, Salatiga: LP2M IAIN Salatiga.

Muthiah, Aulia, 2017, *Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Baru.

Nasution, Amin Husein, 2012, *Hukum Kewarisan*, Jakarta: RajaGrafindo.

Nurachmad, Much, 2010, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian*, Jakarta: Visimedia.

Ochtorina Susanti, Dyah, 2021, *Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Pugung, Solahudin, 2021, *Perihal Tanah Dan Hukum Jual Belinya Serta Tanggung Jawab PPAT*, Yogyakarta: Budi.

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012, *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.

Putu Budiatha, Nyoman, 2016, *Hukum Outsourcing Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, Dan Kepastian Hukum*, Malang: Setara Press.

Qamar, Nurul, 2020, *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Nondoktrinal*, Makassar: SIGn.

Rasjid, Sulaiman, 2006, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru.

Rozalinda, 2016, *Fiqh Ekonomi Syari'ah Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syari'ah*, Jakarta: Rajawali Pers.

Saija, Ronald, 2016, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Yogyakarta: BUDI UTAMA.

Sarmadi, Sukris, 2013, *Hukum Waris Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Aswaja.

Shidiq, Sapiudin, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana.

HIBAH YANG BATAL DISEBABKAN MELEBIHI SEPERTIGA HARTA (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn)

- Siddik, Abdullah, 1984, *Hukum Waris Islam*, Bandung: Bina Pustaka.
- Simanjuntak, Komis, 2013, *Hukum Waris Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sjaifurrachman, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharjono, 2009, *Camat Selaku Kepala Wilayah dan PPAT Sementara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sulhan, 2018, *Profesi Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jakarta: Mitra Wacana.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syafei, Rachmat, 2001, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir, 2015, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada.
- Thalib, Sayuti, 2016, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, Rachmadi, 2009, *Hukum Kewarisan Islam*, Bandung: Mandar Maju.
- Wirartha, I Made, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Andi,
- Zamakhsyari, 2013, *Teori-Teori Hukum Islam Dalam Fiqih Dan Ushul Fiqih*, Bandung: Citapustaka.

Jurnal

- Abu Syhabudin, *Fiqh Indonesia: Transformasi Dan Sinkronisasi Fiqh Wasiat Dan Hibah Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam Ahwal Al Syakhshiyah STAI Al-Hidayah Bogor, Vol. 3, No. 5, 2015.
- Bahdar, *Hadis Sa'ad Bin Abi Waqash Tentang Wasiat Sepertiga Harta Kekayaan*, Jurnal Hunafa LP2M UIN Datokarama Palu, Vol. 2, No. 1, April 2005.
- Boy Nurdin, *Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Calon Klien Terkait Pembuatan Akta (Contoh Kasus: Putusan Nomor 200/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Sel.)*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Vol 16, No. 2, Oktober 2018.
- Deasy Willyza, *Kewenangan Peradilan Mengadili Terhadap Sengketa Akta Tanah Dan Balik Nama Pada Sertipikat Berdasarkan Hibah Hak Atas Tanah Yang Cacat Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Vol. 4, No. 2, November 2015.
- Dermina Dalimunthe, *Komparasi Pengalihan Harta Hibah Menjadi Harta Warisan Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jurnal Hukum Ekonomi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Vol. 6, No. 1 Juni 2020.
- Dewi Sartika Utami, *Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas Legitime Portie (Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 109/Pdt.G/2009/Pn.Mtr. Mengenai Hibah)*, Jurnal Kajian Hukum Dan Keadilan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 4, No.2, Agustus 2016.
- Efa Laela Fakhriah, *Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol 4, No.2, 2013.
- Joko Trio Suroso, *Pembatalan Pemberian Akta Hibah Yang Melanggar Legitieme Portie Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, Vol. 20, No.2, Agustus 2021.

HIBAH YANG BATAL DISEBABKAN MELEBIHI SEPERTIGA HARTA (Studi Putusan Mahkamah Syar'iyah Nomor 18/Pdt.G/2018/Ms.Ttn)

Olivia Maudira Olanda, *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembatalan Akta Hibah Yang Dibuat Tanpa Persetujuan Ahli Waris*, Jurnal Ilmu Hukum Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 10, No.7, Juni 2022.

Rachmad Budiono, *Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolok Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan*, Jurnal Cakrawala Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Vol.8, No.1, Juni 2017.

Ranggapandu Cindarputera, *Kewenangan Notaris Dalam Persoalan Penyuluhan Hukum Dan Mediasi*, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Vol. 6, No. 3 Juli 2022.

Rizki Fitria Sari, *Penunjukan Camat Sebagai Ppat Sementara Di Wilayah Kerja Yang Formasi PPAT Telah Terpenuhi*, Jurnal Notarius Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. 15, No. 1, 2022.

Siah Khosyi'ah, *Penyelesaian Warisan Melalui Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Asy-Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 3, No. 21, Juni 2021.

Suko Prayitno, *Prosedur Peralihan Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia*, Jurnal Abdi Masyarakat Program Studi Teknik Informatika Universitas Pamulang, Vol. 2, No. 1, 2017.

Internet

Irma Devita, <https://www.google.com/amp/s/irmadevita.com/amp/2019/peralihan-hak-atas-tanah-melalui-proses-hibah>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023, pukul 11.30 WIB.

Mahkamah Syar'iyah, <https://paralegal.id/pengertian/mahkamah-syariyah/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2022, pukul 10.01 WIB.

Muhammad Salim, *Hibah, Hukum dan Syaratnya*,
<http://serbamakalah.blogspot.co.id/2013/05/hibah-hukum-dan-syaratnya.html>,
diakses tanggal 11 Agustus 2022, pukul 09.43 WIB.

Tri Jata Ayu Pramesti, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/simak-2-langkah-hibah-tanah-dan-bangunan-ke-keluarga-lt51e582b1ad14c>, diakses pada tanggal 20 Januari 2023, pukul 11.21 WIB.